



PUTUSAN

Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxxxx, dalam hal ini diwakili Abram Yudhasmara Pramudhito, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Abram Yudhasmara P, S.H & Partners yang beralamat di Jl. Balowerti V No.48 xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Desember 2024, **Pemohon;**

Lawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 590/Pdt.G/2024/PAKdr. hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024, mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota xxxx xxxxxx, No:XXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 10 Maret 2012 .
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup rukun membina rumah tangga dengan merantau di Kota Malang, namun demikian

Halaman 1 dari 11 halaman putusan nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 1 tahun lamanya tinggal di Malang akhirnya mereka berdua memutuskan untuk tinggal dirumah bersama .

3. Bahwa selama menikah hampir 12 tahun antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak .
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja rukun dan harmonis, namun demikian menginjak di tahun ke 3 sudah terjadi pertengkaran / percek-cokan dikarenakan perbedaan pendapat dimana Termohon selalu membesar-besarkan masalah sepele dan apabila dinasehati selalu tidak menghiraukan Pemohon,serta pula adanya campur tangan yang terlalu berlebihan orangtua Termohon dalam kehidupan rumah tangganya mereka dan percek-cokkan tersebut terjadi seringkali sehingga timbul kedakcocokan diantara mereka .
5. Bahwa selain faktor tersebut diatas adapun faktor lain yang mendasari diajukannya gugatan ini adalah yang mana diusia hampir 12 tahun pernikahan mereka akan tetapi tidak kunjung dikaruniai seorang anak serta pula Termohon sebagai istri tidak bisa melayani suami dengan baik .
6. Bahwa puncak dari pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2023 yang berakibat menimbulkan percek-cokan dan pertengkaran yang tidak ada titik temunya sehingga mengakibatkan keduanya telah pisah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri sampai saat ini.
7. Bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus tanpa ada ujung pangkalnya tersebut, keluarga kedua belah pihak telah berusaha memberi pengertian kepada Pemohon dan Termohon dengan harapan agar mereka berdua dapat bersatu dan hidup harmonis lagi, namun usaha dari keluarga kedua belah pihak sudah bertemu untuk menyatukan dan merukunkan kembali tersebut sia-sia saja karena kedua belah pihak menganggap bahwa diantara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi.
8. Bahwa mengingat segala upaya yang ditempuh untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali dan oleh karena alasan Gugatan

Halaman 2 dari 11 halaman putusan nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan *Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam*, sehingga demi kebaikan masing-masing pihak maka dengan berat hati Pemohon/Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kota Kediri untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus dengan perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan gugatan atau permohonan Pemohon tersebut diatas kiranya Pengadilan Agama Kediri C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan lkrar Talak kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman putusan nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Tanggal 10 Maret 2012 atas nama Pemohon dan Termohon (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571020210860001 atas nama Pemohon, (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 14 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal karena Saksi paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada bulan Maret 2012;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mersantau ke Kota Malang dan setelah 1 tahun tinggal bersama di Jl.Balowerti II xxxx xxxxxx;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun tetapi sejak dua atau tiga tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon merasa Termohon kurang pengertian kepada Pemohon, Termohon tidak pernah memasak untuk Pemohon, Kemudian Termohon juga kurang menyukai anak kecil dan kurang menginginkan untuk punya anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, Termohon tetap tinggal di rumah belakang, sedangkan Pemohon tinggal di rumah depan, namun tetap 1 (satu) alamat yaitu Nomor 61 A;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 28 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman putusan nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Maret 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Malang kemudian pindah ke Kediri;
- Bahwa awalnya rumah tanagga Pemohon dan Termohon rukun tetapi sejak dua atau tiga tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon kurang pengertian kepada Pemohon, Termohon tidak pernah memasak untuk Pemohon, dan juga masalah tidak punya anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 Pemohon dan Termohon pisah rumah tetapi masih 1 (satu) alamat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 122 ayat (1) HIR;

Dalil Permohonan

Halaman 5 dari 11 halaman putusan nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil karena sejak tahun ke tiga perkawinan mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon selalu membesar besarkan masalah sepele, tidak menghiraukan Pemohon, dan adanya campur tangan berlebih dari orang tua Termohon dalam kehidupan rumah tangga Pemohon, menyebabkan sejak bulan Maret 2023 Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami istri sampai saat ini;

Dalil Yang Diakui

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap di persidangan, sehingga Hakim menilai Termohon tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya dan menganggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dianggap telah diakui Termohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tiga tahun usia perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon apabila dinasihati tidak menghiraukan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta saksi yaitu Yusuf Nasrullah dan Sjahid Agung;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1820 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan Pemohon tercatat sebagai penduduk xxxx xxxxxx;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 147 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023 selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 10 Maret 2012;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis sejak usia perkawinan 3 tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghiraukan Pemohon dan karena belum adanya keturunan;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Petitum Perceraian

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

Halaman 7 dari 11 halaman putusan nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Suami istri tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, sejak usia perkainan 3 tahun antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghiraukan Pemohon dan karena belum adanya keturunan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak bulan Juni 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga Hakim menilai Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga, dengan demikian unsur ke dua tersebut telah terpenuhi;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ke tiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

Halaman 8 dari 11 halaman putusan nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
تصح ولاصلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
رمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya adalah;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 9 dari 11 halaman putusan nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024 dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dihadiri Erlinda Fauzia Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman putusan nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Erlinda Fauzia Putri, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	310.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman putusan nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Kdr.